



# **Metodologi Penelitian Dalam Ilmu Hukum Lingkungan**

**Prof. Dr. Triono Eddy, SH., M.Hum**  
**Dr. Ridho Syahputra Manurung, M.Hum**



METODOLOGI PENELITIAN  
DALAM ILMU HUKUM  
LINGKUNGAN

**METODOLOGI PENELITIAN  
DALAM ILMU HUKUM LINGKUNGAN**

# **METODOLOGI PENELITIAN DALAM ILMU HUKUM LINGKUNGAN**

**Prof. Dr. Triono Eddy, SH., M.Hum**  
**Dr. Ridho Syahputra Manurung, M.Hum**



Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana

Dilarang memperbanyak, menyalin, merekam sebagian atau seluruh bagian buku ini dalam bahasa atau bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit atau penulis

ISBN 978-623-411-009-8

Cetakan pertama: Nopember 2021

Perangkat Penerbit Perdana Mula Sarana  
(ANGGOTA KAPPA 022/SUR/11)  
Jl. Soso No. 16-A Medan 20224  
Telp. 061-77151020, 7347756 Faks. 061-7347756  
E-mail: perdanapublishing@gmail.com  
Contact person: 08126516306

**PERDANA PUBLISHING**

Diterbitkan oleh:

Penara cetak: Samsidar  
Perancang sampul: Aulia Grafika

Copyright © 2021, pada penulis  
Hak cipta dilindungi undang-undang  
All rights reserved

Penulis: Prof. Dr. Triono Eddy, SH, M.Hum  
Dr. Ridho Syahputra Manurung, M.Hum

**METODOLOGI PENELITIAN DALAM ILMU HUKUM LINGKUNGAN**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, pada akhirnya buku "Metodelogi Penelitian Dalam Ilmu Hukum Lingkungan" dapat diselesaikan secara tepat waktu. Terima kasih kepada mereka yang mendukung dan mendorong penulisan buku ini. Dukungan yang tiada henti dari keluarga, kolega dan editorial sangat membantu keberlangsungan penyelesaian penulisan buku ini.

Pada Bab 1. Pendahuluan buku ini, akan membahas Pengantar Metode Penelitian Dalam Ilmu Hukum dengan sub bab Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum, sampai Fokus Kajian Metode Penelitian Hukum. Pada Bab terakhir akan membahas Teknik Penulisan Proposal & Laporan Penelitian.

Masih banyak keterbatasan dalam penulisan buku ini, sehingga penulis menunggu saran dan kritik dari pembaca dan rekan. Buku ini sangat cocok bagi dunia akademis, praktisi, dan masyarakat umum yang memiliki minat dan keingintahuan pada karya tulis ilmiah di bidang hukum lingkungan

Medan, Maret 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vi
<b>BAB 1. PENGANTAR METODE PENELITIAN DALAM ILMU HUKUM .....</b>	<b>1</b>
A. Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum .....	1
B. Perbedaan Penelitian Kualitatif vs Kuantitatif .....	4
C. Fokus Kajian Metode Penelitian Hukum .....	14
<b>BAB 2. PENULISAN PENELITIAN HUKUM .....</b>	<b>19</b>
A. Topik dan Minat Pada Penelitian .....	19
B. Bahan Hukum .....	22
C. Bahan Hukum Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan .....	25
D. Sumber Hukum Pada Penelitian Hukum Lingkungan .....	27
<b>BAB 3. PENDEKATAN PENELITIAN HUKUM .....</b>	<b>30</b>
A. Pendekatan Undang-Undang ( <i>Statuta Approach</i> )..	30
B. Pendekatan Kasus ( <i>Case Approach</i> ) .....	31
C. Pendekatan Komparatif ( <i>Comparative Approach</i> ) .	32
D. Pendekatan Historis ( <i>Historical Approach</i> ) .....	32
E. Pendekatan Konseptual ( <i>Conceptual Approach</i> ) ...	33
F. Pendekatan Analitis .....	33
G. Pendekatan Filosofis .....	34
<b>BAB 4. HUKUM LINGKUNGAN .....</b>	<b>36</b>
A. Hukum Lingkungan Dalam Agama dan Adat .....	37
B. Hukum Lingkungan Sarana Administrasi .....	44

C. Hukum Lingkungan Bidang Perdata .....	49
D. Hukum Lingkungan Bidang Pidana .....	57
E. Hukum Lingkungan Skala Internasional .....	63
<b>BAB 5. PERENCANAAN PENELITIAN HUKUM LINGKUNGAN .....</b>	<b>65</b>
A. Isu Penelitian .....	65
B. Isu Penelitian Hukum Lingkungan .....	69
C. Perumusan Dalam Masalah Pada Penelitian .....	73
D. Awal Pengumpulan Data .....	74
<b>BAB 6. INSTRUMEN PENELITIAN.....</b>	<b>77</b>
A. Metode Observasi atau Pengamatan.....	77
B. Metode Wawancara.....	79
C. Metode Kuisisioner .....	82
D. Metode Dokumentasi .....	85
E. Triangulasi.....	86
<b>BAB 7. KAJIAN TEORI &amp; PUSTAKA.....</b>	<b>91</b>
A. Definisi Teori .....	91
B. Kegunaan dan Fungsi Teori.....	92
C. Grand Theory-Middle Theory-Applied Theory .....	94
D. Kajian Pustaka Penelitian Kualitatif.....	97
<b>BAB 8. VALIDITAS PENELITIAN KUALITATIF .....</b>	<b>100</b>
A. Lingkup Validitas Penelitian Kualitatif.....	100
B. Pengujian Validitas Penelitian Kualitatif.....	102
<b>BAB 9. TEKNIK PENULISAN PROPOSAL &amp; LAPORAN PENELITIAN .....</b>	<b>108</b>
A. Proposal Penelitian .....	108
B. Laporan Penelitian.....	113
C. Prosedur Penulisan.....	115

Index.....	119
Glosarium .....	121
Daftar Pustaka .....	130
Tentang Penulis .....	132

# BAB 1

## PENGANTAR METODE PENELITIAN DALAM ILMU HUKUM

### A. Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang erat kaitannya dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Cara metodologis sesuai dengan metode atau cara tertentu, topik yang luas, tanpa menggunakan pertanyaan khusus. Pemilihan metode oleh seseorang tergantung pada tujuannya, apakah akan lebih spesifik jenis informasi yang akan dikumpulkan dalam melanjutkan studi. Jenis data juga dapat berupa informasi numerik yang dikumpulkan melalui skala instrumen atau lebih berupa informasi tekstual, catatan, atau laporan temuan peserta. Dalam berbagai bentuk pengumpulan data, dikumpulkan data instrumental baik kuantitatif maupun kualitatif. Data instrumen dapat dilengkapi dengan observasi terbuka, atau data sensus yang dapat ditindaklanjuti dengan wawancara eksplorasi mendalam.

Secara umum data yang diperoleh dari penelitian, dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Untuk memahami berarti mengklarifikasi masalah atau informasi yang tidak diketahui dan kemudian mencari tahu. Memecahkan berarti meminimalkan atau menghilangkan masalah. Hukum dapat diartikan sebagai gejala masyarakat yang memiliki aspek ganda yaitu aturan/ norma dan perilaku yang unik dan khas. Namun dari sudut pandang keilmuan, hukum merupakan obyek penelitian dan penelitian dari berbagai disiplin ilmu sehingga dikatakan hukum adalah ilmu yang umum. Penjelajahan ilmiah para ilmuwan berbagai disiplin ilmu tersebut akan memberikan pencerahan (*enlightening*) dan kontribusi bagi pemecahan dan jalan

## BAB 2

# PENULISAN PENELITIAN HUKUM

### A. Topik dan Minat Pada Penelitian

**D**alam melakukan penelitian jika kita memiliki keleluasaan dalam memilih topik penelitian, maka pilihlah topik yang sesuai dengan minat. Dengan begitu, peneliti akan senang melakukan penelitian. Apalagi jika durasi penelitian memakan waktu berbulan-bulan. Setelah topik ditentukan, maka tugas selanjutnya adalah mendeskripsikan aspek-aspek yang relevan.

Sebagai seorang peneliti, kita dapat menganggap diri sebagai tugas siapa untuk menunjukkan arah. Ini dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan penelitian yang akan mengarah pada perjalanan yang tak terlupakan. Asumsikan pertanyaan-pertanyaan itu akan menjadi tempat yang akan menjelaskannya.

Untuk memulai penelitian, pertanyaan yang perlu sering diulangi adalah: apa yang sebenarnya ingin saya ketahui? Dari sana, pertanyaan penelitian Anda akan keluar. Maka, tugas kita hanyalah menjawab pertanyaan penelitian. Ajukan pertanyaan terbuka yang membutuhkan penjelasan elaboratif untuk menjawabnya, seperti "bagaimana?". Soal bisa juga lebih dari satu atau dari satu soal, direduksi menjadi beberapa soal.

Dari pertanyaan penelitian yang telah disusun, dapat merumuskan kerangka berpikir. Siapkan kartu kunci dengan penjelasan singkat tentang apa yang akan dikatakan dalam kerangka berpikir. Saat menulis nanti, kartu kunci dapat memicu proses menulis Anda dan juga membuat tulisan tidak menyimpang terlalu jauh dari topik penelitian. Dengan cara apa pertanyaan penelitian dapat dijawab? Dari situ, bisa

## BAB 3

### PENDEKATAN PENELITIAN HUKUM

Penelitian hukum didalamnya terdapat beberapa pendekatan, dimana dengan pendekatan ini peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek masalah yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya (*solved problems*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum, yaitu Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum, yakni: pendekatan undang-undang (*statuta approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Selain pendekatan-pendekatan tersebut di atas, terdapat beberapa pendekatan lain yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum, yaitu Pendekatan Analitik (*analitis approach*) dan Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*).

#### **A. Pendekatan Undang-Undang (Statuta Approach)**

Pendekatan statuta dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Pendekatan legislatif dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan praktis dan akademis. Bagi penelitian untuk kegiatan praktikum, pendekatan hukum ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mengkaji apakah terdapat konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lain atau antara undang-undang dengan UUD atau peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian tersebut merupakan argumentasi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Untuk penelitian untuk kegiatan akademik, peneliti perlu mencari rasio hukum dan dasar ontologis lahirnya hukum.

## BAB 4

# HUKUM LINGKUNGAN

**H**ukum lingkungan dalam bidang hukum merupakan salah satu bidang hukum yang paling strategis karena hukum lingkungan mempunyai banyak aspek yaitu dari segi hukum administrasi, dari segi hukum pidana, dan dari segi hukum perdata. Dengan demikian, tentunya hukum lingkungan memiliki aspek yang lebih kompleks. Sehingga untuk memperdalam hukum lingkungan sangat tidak mungkin jika dilakukan sendiri, karena sangat erat kaitannya dengan aspek hukum lainnya yang juga termasuk didalamnya hukum lingkungan hidup. Dalam pengertian yang sederhana, hukum lingkungan diartikan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan (*living environment*), dimana lingkungan meliputi semua benda dan kondisi termasuk manusia beserta tingkah lakunya yang terdapat dalam ruang tempat tinggal manusia dan mempengaruhi kelangsungan hidup manusia, dan kesejahteraan dan badan-badan hidup lainnya.

Pemenuhan kebutuhan hidup manusia melalui berbagai perilaku dan pemanfaatan sumber daya alam dalam setiap proses pembangunan tentunya berdampak negatif bagi lingkungan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan penurunan fungsi lingkungan, secara mutlak disebabkan oleh tindakan dan perilaku manusia.

Hukum Lingkungan di Indonesia meliputi aspek-aspek sebagai berikut<sup>1</sup> :

- a. Hukum Tata Lingkungan
- b. Hukum Perlindungan Lingkungan

---

<sup>1</sup> Rangkuti, S. S. (2020). Hukum Lingkungan & Kebijakan Ling Nasional Ed 4. Airlangga University Press.

## BAB 5

# PERENCANAAN PENELITIAN HUKUM LINGKUNGAN

### A. Isu Penelitian

Sesuai dengan watak hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan (hukum tentang peristiwa-peristiwa konkrit) dalam melakukan penelitian hukum, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Mengidentifikasi fakta hukum dan menghilangkan hal-hal yang tidak relevan untuk menentukan masalah hukum diselesaikan; 2. Mengumpulkan bahan hukum yang dianggap relevan, serta bahan non hukum; 3. Mengkaji masalah hukum yang diajukan berdasarkan materi yang telah dikumpulkan; 4. Menarik kesimpulan dalam bentuk dalil-dalil yang menjawab persoalan hukum; 5. Memberi resep berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Langkah-langkah yang dilakukan sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu preskriptif, ilmu hukum mempelajari: tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas negara hukum, konsep hukum dan norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar tata cara, ketentuan, rambu-rambu dalam pelaksanaan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah ini dapat digunakan untuk penelitian untuk kebutuhan praktis dan untuk studi akademis.

Penelitian untuk kepentingan praktek hukum, mengidentifikasi fakta hukum, menghilangkan hal-hal yang tidak relevan dan menetapkan masalah hukum, akan menghasilkan argumentasi hukum. Argumen hukum oleh advokat dituangkan dalam Legal Memorandum (LM) yang dibuat untuk sesama pengacara dan sarat dengan bahasa hukum.

## BAB 6

# INSTRUMEN PENELITIAN

**I**nstrumen penelitian adalah aspek teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam metode penelitian tertentu. Dimana hasil dari pembuatan instrumen penelitian ini kemudian dikembangkan atau dianalisis sesuai dengan metode penelitian sosial yang akan diambil. Sehingga dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif mempunyai perbedaan yang signifikan, misalnya dalam penelitian kualitatif menggunakan instrumen penelitian wawancara, sedangkan dalam penelitian kuantitatif menggunakan instrumen penelitian angket atau angket. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan dalam metode pengumpulan data oleh peneliti untuk menganalisis hasil penelitian yang dilakukan pada penelitian sosial langkah selanjutnya. Instrumen penelitian pada prinsipnya bergantung pada data yang dibutuhkan, sehingga setiap penelitian memilih instrumen penelitian yang berbeda satu sama lain. Berikut metode instrument penelitian yang di gunakan dalam penelitian hukum.

### A. Metode Observasi atau Pengamatan

Metode observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengamati objek penelitian dari berbagai proses. Beberapa keuntungan yang dapat kita peroleh dalam mengumpulkan data dengan metode observasi adalah 1) peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam situasi sosial secara keseluruhan, 2) peneliti memperoleh pengalaman langsung yang memungkinkan peneliti menggunakan pendekatan induktif yang akan membuka Kemungkinan untuk membuat penemuan, 3) peneliti dapat melihat hal-hal yang tidak diobservasi oleh orang lain selain apa yang terungkap dalam data hasil wawancara, 4) peneliti dapat menemukan hal-hal yang tidak diungkapkan oleh responden

## BAB 7

### KAJIAN TEORI & PUSTAKA

#### A. Definisi Teori

**B**anyak ahli berpendapat bahwa peneliti menggunakan teori yang berbeda dalam jenis penelitian yang berbeda, tetapi beberapa jenis teori terdapat dalam sebagian besar penelitian sosial. Teori adalah sekumpulan konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena. Teori adalah penjelasan atau sesuatu yang menjelaskan suatu sistem yang membahas bagaimana suatu fenomena bekerja dan mengapa hal itu terjadi. Suatu teori akan memperoleh makna yang penting, jika teori tersebut lebih mampu menggambarkan, menjelaskan, dan memprediksi gejala-gejala yang ada.

Teori dibedakan menjadi 3 macam, yaitu:

- a. teori deduktif, memberikan informasi yang dimulai dari perkiraan atau pemikiran spekulatif tertentu terhadap data yang akan dijelaskan
- b. teori induktif, cara menjelaskan dari data ke teori, dalam bentuk ekstrim dari sudut pandang positivistik yang ditemukan dalam behaviori
- c. teori fungsional, yang mengungkapkan interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori pada gilirannya mempengaruhi data.

Berdasarkan ketiga jenis teori tersebut maka teori dipandang sebagai:

## **BAB 8**

### **VALIDITAS PENELITIAN KUALITATIF**

#### **A. Lingkup Validitas Penelitian Kualitatif**

**D**alam metodologi penelitian kita sering diperkenalkan dengan konsep objektivitas, reliabilitas, dan validitas. Dasar pemikiran positivistik dalam pencarian kebenaran didasarkan pada kecilnya ukuran frekuensi kejadian atau varians objek. Dalam positivisme, tes ketiga (objektivitas, reliabilitas, dan validitas) didasarkan pada dua hal, yaitu frekuensi kemunculan dan varians objek. Baik objektivitas, reliabilitas dan validitas digunakan sebagai ukuran apakah suatu penelitian berkualitas tinggi atau tidak. Suatu penelitian dianggap obyektif jika seseorang dengan prosedur kerja yang sama menghasilkan kesimpulan penelitian yang sama. Data yang valid adalah data yang “tidak berbeda” antara data yang dilaporkan peneliti dengan data yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian.

Jika pada objek penelitian terdapat pencemaran lingkungan akibat industri, maka peneliti melaporkan pencemaran lingkungan akibat industri. Jika terdapat laporan yang berbeda dengan kondisi sebenarnya, berarti hasil kajian tersebut belum dapat dikatakan valid. Validitas dalam penelitian kualitatif menunjukkan sejauh mana tingkat interpretasi dan konsep yang diperoleh memiliki makna yang sesuai antara peneliti dan partisipan. Dengan kata lain partisipan dan peneliti memiliki kesesuaian dalam mendeskripsikan suatu peristiwa, terutama dalam menginterpretasikan peristiwa tersebut.

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid sementara tidak ada perbedaan antara yang melaporkan peneliti dengan apa yang sebenarnya terjadi pada objek yang diteliti. Namun perlu diperhatikan bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian

## BAB 9

# TEKNIK PENULISAN PROPOSAL & LAPORAN PENELITIAN

### A. Proposal Penelitian

Setiap penelitian idealnya diawali dengan pembuatan proposal penelitian atau proposal penelitian. Proposal penelitian merupakan uraian singkat tentang materi pelajaran yang akan diteliti. Proposal penelitian memuat berbagai hal, seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, tinjauan singkat materi teori terkait masalah dan menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Dengan adanya proposal penelitian, seorang peneliti akan memiliki acuan kegiatan yang harus dilakukan.

Judul proposal adalah nama penelitian yang dilakukan. Dapat dikatakan bahwa judul penelitian merupakan inti dari keseluruhan penelitian yang dirangkum dalam satu atau dua kalimat pernyataan. Judul dirumuskan secara singkat dan jelas, jika judul terlalu panjang maka dapat dibagi menjadi judul Induk dan sub. Judul penelitian adalah hal yang pertama dibaca, oleh karena itu judul penelitian haruslah kalimat yang pendek, ringkas, dan jelas yang dapat mewakili keseluruhan karya sehingga pembaca dapat mengetahui apa yang akan dibahas pekerjaan penelitian.

## TENTANG PENULIS

### Prof. Dr. Triono Eddy, S.H.,M.Hum



Bellau dilahirkan di Tegal pada tanggal 12 Desember 1956 menyelesaikan studi Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (1987), menyelesaikan Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara (2002) dan menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univ Sumatera Utara (2005).

Aktif sebagai Dosen Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan Aktif dalam kegiatan penelitian dan simposium Internasional dalam bidang Ilmu Hukum dan konsenterasi di bidang regulasi Lingkungan Hidup dan Ekosistem di Indonesia.

Sudah melahirkan beberapa buku referensi diantaranya buku Tinjauan Hukum & Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi (2012), Hukum Dan Kebijakan Lingkungan Hidup, Penataan Ruang, Dan Pertanahan (2013), Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup (2009), dan buku. Saat ini tetap aktif membuat beberapa buku baru dan modul-modul ajar serta melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat

### Dr. Ridho Syahputra Manurung, M.Hum



Penulis lahir di Aek Nabara, 13 Oktober 1980. Tamatan S1 Sarjana Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Medan tahun 2002. Selanjutnya menyelesaikan Magister Hukum Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara di tahun 2007. Saat ini sudah menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Bellau masih aktif menjalankan profesi Lawyer/Advokad pada Kantor SAM & Patrner Jakarta. Pada tahun 2017 s/d 2019 menjabat sebagai Staf Ahli/Kelompok Pakar DPRD Serdang Bedagai. Di bidang akademik selain mengajar di berbagai perguruan tinggi di Kota Medan, pada tahun 2020 menjabat sebagai Ketua Prodi Ilmu Hukum PPS Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) 2020.

Selain menulis buku dan melaksanakan penelitian, beliau masih mengikuti dan menjadi narasumber di berbagai seminar nasional dan daerah sampai saat ini.

**Perdana**  
Publishing

PENERBIT BUKU LINGKUNGAN & PEMBINAAN MASYARAKAT  
Jl. Gegeri No. 10A Medan 20224, Telp. 061-72151002  
Fax. 061-7301796 Email: perdanapublishing@gmail.com

ISBN 978-623-411-009-8



9 786234 110098